

**PEMBERLAKUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999  
TENTANG PENGECEUALIAN DALAM BISNIS WARALABA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Latifatus Sya'adah**

**Nim: 15220178**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PEMBERLAKUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999  
TENTANG PENGECEUALIAN DALAM BISNIS WARALABA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Latifatus Sya'adah**

**Nim: 15220178**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERLAKUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999  
TENTANG PENGECUALIAN DALAM BISNIS WARALABA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Oktober 2019

Penulis,



Latifatul Sya'adah

NIM 15220178

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Latifatus Sya'adah NIM: 15220178 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **WARALABA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANALISIS PASAL 50 HURUF B TENTANG PENGECEUALIAN DALAM PERSAINGAN USAHA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang, 23 Oktober 2019

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

H. Khoirul Anam, Lc. M.H

NIP. 197408192000031002

NIP. 196807152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan Penguji skripsi saudari Latifatus Sya'adah NIM: 15220178,  
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERLAKUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999  
TENTANG PENGECUALIAN DALAM BISNIS WARALABA PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO.42 TAHUN 2007**


Telah dinyatakan **Lulus**

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002

  
\_\_\_\_\_  
Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., MH.  
NIP. 196807152000031001

  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama

Malang, 08 November 2019

Dekan,



~~Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum.  
NIP. 196512052000031001~~

## MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Pemberlakuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengecualian dalam Bisnis Waralaba Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. Khoirul Anam, Lc. M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. M. Thoriquddin, Lc, MHI. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia

biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Oktober 2019

Penulis,

Latifatus Sya'adah  
NIM 15220178



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisiannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص البحث .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	7

G. Metode Penelitian .....	8
H. Penelitian Terdahulu .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Waralaba .....	19
1. Pengertian Waralaba .....	19
2. Perjanjian Waralaba .....	22
B. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	24
C. Pengecualian Dalam Persaingan Usaha .....	29
D. Waralaba Perspektif Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Waralaba dalam Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha Ditinjau dari Persaturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 .....	38
B. Waralaba dalam Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha Ditinjau dari Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	15
--------------------------------------	----



## ABSTRAK

**Latifatus Sya'adah**, 15220178, 2019, Pemberlakuan pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengecualian dalam Bisnis Waralaba Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc. M.H.

---

**Kata Kunci: Waralaba, Pasal 50, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007.**

Waralaba merupakan perjanjian yang berisi hak khusus yang dimiliki pemberi waralaba untuk mengalihkan system bisnisnya terhadap penerima waralaba. Perjanjian dalam waralaba sering kali menimbulkan monopoli dikarenakan adanya klausula yang ditambahkan dalam perjanjian yang sering kali merugikan penerima waralaba atau karena adanya penetapan harga paten dari si pemberi waralaba. Hak-hak yang bersifat monopoli adalah hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pasal 50 terkhusus huruf b tentang waralaba. Penelitian ini akan mengkaji perjanjian waralaba berdasarkan UU No 5 tahun 1999 dalam pasal 50 huruf b yang ditinjau dari PP No.42 Tahun 2007 dan akad syirkah dalam KHES.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi waralaba dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam pasal 50 huruf b tentang pengecualian persaingan usaha yang ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2007 serta akad syirkah dalam KHES. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normativ dengan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu bahan hukum serta sumber data sekunder yaitu literature yang bukan dokumen negara yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengecualian tidak dapat diterapkan secara mutlak karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya perjanjian yang menimbulkan monopoli yang sesuai dengan PP No. 42 tahun 2007 dan dalam hukum Islam bisnis waralaba menggunakan akad syirkah yang sesuai dengan KHES dan prinsip kemaslahatan.

## ABSTRACT

Latifatus Sya'adah, 15220178, 2019, Endforcemet of article 50 of Law No. 5 of 1999 concerning Exemption in Franchise Business Perspektive from the Compilation of Sharia Economic Law and Government Regulation No. 42 of 2007. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc. M.H.

---

**Keywords: Franchise, Article 50, Compilation of Sharia Economic Law, and Government Regulation No. 42 of 2007.**

A franchise is an agreement about contains the special rights that the franchisor has to the franchisee to transfer his business system. Agreement in a franchise often lead to monopolies because clauses added to the agreement often hurt the franchisee or there is a patent price determination from franchisor. Monopoly right are prohibited in business competetion law article 50 letter about franchise. This study will examine the franchise agreement based on Law No. 5 of 1999 in terms of PP No. 42 of 2007 and syirkah agreement in KHES.

The purpose of this research is to find out the implementation of franchising in Law No. 5 of 1999 about the prohibiton of monopolistic and unfair business competition in article 50 letter b about exceptions in business competetion in terms of PP No. 42 of 2007 and the syirkah contract in KHES. This research is a normative juridical with a conceptual approach. Data sources use primary data namely legal material and secondary data is literature that is not state document to this study like journals.

The result of this studi incicate that exceptions can't be applied absolutely because its also possible for on agreement to create a monopoly in accordance with the PP No. 42 Of 2007 and in Islamic business franchse law uses the syirkah agreement in KHES and the principle of benefit.

## ملخص البحث

لطيفة السعدية ، 15220178 ، 2019 ، منظور حقوق الامتياز (*franchising*) في الشريعة الإسلامية (دراسة حالة تحليل للمادة 50 حرف ب فيما يتعلق بالاستثناءات في المنافسة التجارية). بحث التخرج ، قسم الشريعة والقانون التجارية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية بمالانج ،

المشرف: خير الأنام الحاج Lc. M.H

### الكلمات الأساسية: حقوق الامتياز (*franchising*)، الاستثناءات في المنافسة التجارية .

حقوق الامتياز هو اتفاق يتضمن الحقوق الخاصة التي يملكها صاحب الامتياز لنقل نظام العمل إلى صاحب الامتياز. غالبًا ما يؤدي الاتفاق في الامتياز إلى إنشاء احتكار نظرًا لوجود فئة تضاف إلى الاتفاقية التي تؤدي صاحب الامتياز غالبًا أو بسبب تحديد سعر براءة الامتياز. تحظر الحقوق الاحتكارية في المادة 50 حرف ب من قانون المنافسة التجارية . سوف تدرس هذه الدراسة اتفاقية الامتياز القائمة على القانون رقم 5 لعام 1999 في المادة 50 حرف ب ، والتي تمت مراجعتها من نظام الحكومة الرقم 42 لعام 2007 وعقد الشركة في تأليف الحكم لإقتصاد الإسلامية .

الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ حقوق الامتياز في القانون رقم 5 لعام 1999 بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية في المادة 50 حرف ب فيما يتعلق باستبعاد المنافسة التجارية من حيث من نظام الحكومة رقم 42 عام 2007 وعقد الشركة في تأليف الحكم لإقتصاد الإسلامية . هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع منهج مفاهيمي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ، وهي مصادر البيانات القانونية والمواد الثانوية ، وهي أسس القانون وكذلك مصادر البيانات الثانوية وهي الأدب الذي لا يعد وثيقة الحكومة مترتبة بهذه الدراسة مثل الصحيفة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه لا يمكن تطبيق استثناءات بشكل مطلق لأن هناك احتمال يؤدي الاتفاق إلى احتكار وإذا تم تطبيقه فيجب أن يتوافق مع نظام الحكومة رقم 42 عام 2007 وعند تنفيذ عقد الشركة تجب أن تكون صادقة ونزيهة وفقا لمبدأ المنفعة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zaman modern ini, bisnis merupakan bagian dari kegiatan yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis tersebut hampir dilakukan setiap hari oleh jutaan manusia sebagai produsen, perantara ataupun sebagai konsumen. Hal yang terjadi dalam kegiatan tersebut bisa saling tukar menukar, jual beli, memproduksi, bekerja atau mempekerjakan serta interkasi antar manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup>

Kegiatan bisnis seperti diatas juga dijelaskan dalam pandangan Islam dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah 105 sebagai berikut :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Norvadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2015), hlm. 33.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), 290.

Islam telah menetapkan bekerja atau bisnis sebagai kewajiban yang dilakukan untuk setiap manusia sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini memiliki tugas untuk membangun dunia dan mengeksplorasi sumber alamnya dengan cara yang baik dan benar. Secara formil peraturan yang mencakup masalah bisnis berbasis islam atau syariah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

KHES mengatur permasalahan seperti hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah. Salah satu acuan yang dapat dikaji tentang waralaba dalam islam adalah mengenai akad yang banyak diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu waralaba juga dapat ditinjau dari huku positif.

Persaingan merupakan salah satu kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup sebagai manusia. Dunia saat ini adalah hasil dari berbagai aspek persaingan antar manusia. Persaingan antar manusia yang dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan hal baru yang semakin maju menciptakan dunia yang telah banyak berkembang semakin pesat.

Untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk semua pihak, maka persaingan usaha harus dilakukan dengan bentuk persaingan usaha yang sehat guna mengingat kegiatan persaingan ini dilakukan banyak pihak sebagai kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur tentang

persaingan ini sangat diperlukan sehingga dalam kegiatannya tidak saling merugikan.

Hukum Persaingan Usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk membangun usaha atau bisnis. Dengan adanya hukum persaingan usaha membantu pemerintah dalam melindungi persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat akan menimbulkan pelaku yang efisien dan lebih termotivasi untuk memperbanyak produk barang atau jasa dengan harga yang murah.<sup>3</sup>

Perkembangan persaingan yang telah terjadi di dunia ini mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam hal teknologi. Sebaliknya, apabila perusahaan yang tidak efisien, tidak kompetitif dan tidak responsive terhadap para konsumen maka akan dikeluarkan dari persaingan usaha tersebut.<sup>4</sup> Disamping itu, dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas maka kita harus sadar akan pengharmonisasian dan pentataan terhadap hukum yang mengatur.

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah banyak memberikan manfaat bagi para pihak dalam bersaing. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 ini masyarakat percaya akan pemberian jaminan adanya kesempatan

---

<sup>3</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 15.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 51.

berusaha yang sama bagi pelaku usaha tanpa melihat skala usaha. Namun, semua gagasan dalam Undang-Undang tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif seperti yang marak sekarang yaitu tentang waralaba atau usaha franchise.<sup>5</sup>

Saat ini di Indonesia berkembang dua jenis waralaba yaitu waralaba produk dan merek dagang serta waralaba format bisnis.<sup>6</sup> Perkembangan waralaba tidak sedikit yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan ini merupakan celah para pihak dalam kegiatan persaingan di pasar. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian untuk tidak memberikan ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yakni yang telah diatur dalam pasal 50 ayat b Undang-Undang tersebut dan berkaitan dengan HKI antara lain menguasai lisensi.<sup>7</sup>

Dengan demikian, perjanjian yang dikecualikan adalah mengenai sistem waralaba dan pengalihan lisensinya. Sedangkan untuk perjanjiannya sendiri yang mencakup persaingan usaha tidak sehat yaitu tidak masuk yang dikecualikan. Namun, dalam praktek berbagai perjanjian waralaba sering menuntut klausula yang dapat menghambat atau memberikan batasan kepada si penerima waralaba dalam kegiatan usahanya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 60.

<sup>6</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 340.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 37.

Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai bidang, seperti makanan siap saji, jasa konsultasi, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan, sistem pendidikan serta minimarket. Dalam prakteknya ternyata terdapat perjanjian yang berkaitan dengan waralaba yang berakibat pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keadaan yang demikian tidak termasuk dalam rincian yang dimaksud dalam Undang-Undang pasal 50 huruf b.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberlakuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengecualian dalam Bisnis Waralaba Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana waralaba dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007?
2. Bagaimana waralaba pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang Persaingan Usahan ditinjau dari akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

---

<sup>9</sup> Abdul Hakim, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hal. 24.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana system waralaba dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang Persaingan Usaha yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui bagaimana system waralaba dalam pasal 50 huruf b yang ditinjau dari akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Batasan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian tema Waralaba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Pasal 50 Huruf B Tentang Pengecualian dalam Persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam), penulis membatasi suatu permasalahannya. Adanya batasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini tetap terfokus pada objek yang diteliti dan pembahasannya tidak melebar. Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis diantaranya: Hukum positif yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50 Huruf B Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan dalam hukum Islamnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya :

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis serta memberikan wawasan pengetahuan hukum tentang sistem waralaba Pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sistem waralaba pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan Hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana sistem waralaba dalam pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan Hukum Islam.

## **F. Definisi Operasional**

1. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual.

2. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang persaingan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk membangun usaha atau bisnis.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk hukum/peraturan yang berbasis ekonomi syariah atau bisnis syariah yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam.
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah peraturan yang mengatur mengenai pembinaan usaha dengan waralaba sebagai kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam memasarkan produknya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>10</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh kebenaran data yang dipercaya, maka suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.1

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.5

dicapai. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Suatu penelitian secara umum juga diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah:

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>12</sup>

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah dilakukan untuk mendukung penulisan ini sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *normative*<sup>13</sup>, yaitu penelitian dengan mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi Hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.43

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), 295.

Positif dan Hukum Islam. Penggunaan metode penelitian normative dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari dengan kesesuaian metode penelitian yang dibutuhkan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual mengantarkan penulis untuk beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama yang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini yang berhubungan pengaturan tentang waralaba sebagai salah satu bentuk kegiatan yang tergolong dalam monopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari tiga macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Masing-masing penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang langsung diperoleh dari sumber utama penelitian. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dari segi Hukum Islam menurut Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan dokumen-dokumen yang tidak termasuk dokumen Negara, dari sini data sekunder yang di peroleh melalui buku, jurnal, dan surat kabar sebagai bahan hukumnya yang diperoleh dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku dan surat kabar yang membahas mengenai waralaba dalam kaitannya dengan kegiatan monopoli.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum hasil wawancara, jurnal, buku dan surat kabar yang belum di publikasikan. Jadi untuk data tersier dalam penelitian ini adalah membaca, melihat, dan mengamati berita atau video dari kasus-kasus yang telah terjadi khususnya mengenai kasus waralaba.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang mana penelitian ini tidak membutuhkan terjun langsung pada subjek penelitian, namun hanya melalui dokumen. Dokumen yang digunakan disini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang mengenai waralaba. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam buku dipertustakaan, membeli buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian membaca

dan memahami bagian-bagian yang sekiranya diperlukan di dalam penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Maka model analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah :

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data yaitu dengan meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang lengkap. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan waralaba.

### b. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi data adalah pengelompokan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam mengolah data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Setelah ada data dari berbagai sumber maka dilakukan klasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang

---

<sup>14</sup> Comy R Setiawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakter dan keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

agar data yang diperoleh terbukti kevalidannya. Hal ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung yang nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dari sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul dengan melihat sumber yang aslinya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dalam Hukum Islam guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data tersebut nanti dikelompokkan kedalam satu pola agar memudahkan dalam meneliti. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Sugiono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48.

## H. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dan untuk menegaskan keaslian penelitian ini maka penulis membandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yakni sebagai berikut :

- a. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Makna Pasal 50 Huruf i UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia” oleh Astin Arini, Universitas Jember 2013. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Pengecualian yang terdapat pada pasal 50 huruf i tentang Badan Usaha Koperasi yang disalahgunakan untuk melancarkan aksi monopoli di era ini. Skripsi ini membahas mengenai makna Undang-Undang dalam pengecualian perilaku usahanya juga subyeknya, adanya pembahasan strategi koperasi dalam bersaing di pasar persaingan yang sehat. Penulis merekomendasikan untuk mengamandemenkan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan zaman yang sudah berkembang jauh.
- b. Skripsi yang berjudul “Praktek Kartel Menurut Maqasid Asy-Syariah (Studi Analisis Pasal 50 Huruf b UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” oleh Rifki Putra Kapindo, UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perjanjian kartel yang ditinjau dari maqasid asy-asyariah dengan konsep kemaslahatannya mencoba untuk

menganalisis mengapa terdapat pengecualian dalam pasal 50 huruf b dan mengategorikan dalam kemaslahatan apa pengecualian tersebut.

- c. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pengecualian Dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-1/2016)” oleh Syvania Destiani, Universitas Gadjah Mada 2017. Dalam jurnal tersebut membahas tentang analisis kesepakatan antara pelaku usaha dalam kasus kartel bibit ayam dengan ketentuan pengecualian berdasarkan pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menganalisis kesesuaian putusan KPPU Nomor 02/KPPU-1/2016 dengan UU No. 5 Tahun 1999.

**Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Astin Arini, Tahun 2013, Universitas Jember	Analisis Yuridis Makna Pasal 50 Huruf I UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat Terhadap Perkembangan Koperasi di	Membahas mengenai Pengecualian dalam Pasal 50 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Objek yang diteliti

		Indonesia.		
2.	Rifki Putra Kapindo, Tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Praktek Kartel Menurut Maqasid Asy- Syariah (Studi Analisis Pasal 50 huruf b UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Membahas mengenai Pengecualian dalam Pasal 50 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan membahas permasalahan dengan tinjauan hukum Islam	Objek yang diteliti
3.	Syvania Destiani, Tahun 2017, Universitas Gadjah Mada	Analisis Yuridis Pengecualian dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Membahas mengenai Pengecualian dalam Pasal 50 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Objek yang diteliti

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun dalam empat bab

yang masing-masing bab dibagi ke dalam tiap sub bab dengan perincian sbagai berikut :

Bab pertama: Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul skripsi ini. Kemudian metode penelitian, yaitu berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan penelitian terdahulu. Serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan waralaba menurut pasal 50 huruf b Undang-Undang Persiapan Usaha serta ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 serta ditinjau dari Hukum Islam, sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan seperti penemuan hukum.

Bab ketiga: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Bab keempat: Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Waralaba

##### 1. Pengertian Waralaba

Istilah waralaba atau yang dalam bahasa asing disebut dengan franchise asal katanya berasal dari bahasa Perancis kuno yang memiliki arti kata “bebas”. Sekitar abad pertengahan, pemerintah atau bangsawan di Inggris menggunakan istilah franchise untuk memberikan hak khusus seperti untuk mengoperasikan kapal feri atau untuk berburu di tanah milik pemerintah atau bangsawan tersebut. Konsep franchise mengalami perkembangan yang pesat di Amerika, di mulai pada tahun 1951, pada saat perusahaan jahit Singer di Amerika Serikat mulai memberikan distribution franchise untuk penjualan mesin-mesin jahit. Singer membuat perjanjian distribution franchise secara tertulis, sehingga Singer dapat disebut sebagai pelopor dari perjanjian franchise modern.<sup>16</sup> Pada tahap ini pengertian franchise masih sederhana, franchise hanya dikenal sebagai pemberian hak untuk mendistribusikan produk serta menjual produk-produk hasil manufaktur. Namun setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan akhirnya pengertian waralaba atau franchise tidak hanya

---

<sup>16</sup> Lindati P. Sewu, *Franchise, Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*, (Bandung: CV Utomo, 2004), h.15

mengenai seputar pendistribusian dan penjualan produk-produk manufaktur, melainkan mencakup segala jenis produk, baik itu produk jasa, perhotelan dan termasuk industri makanan dan minuman.

Kata waralaba sendiri berasal dari dua kata yaitu wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa atau lebih, dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM sebagai padanan kata franchise. Pengertian waralaba di Indonesiapun beragam. Waralaba dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk sinergi usaha yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang sudah memiliki kinerja unggul karena telah didukung oleh sumber daya berbasis pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan tata kelola yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis di bawah format bisnisnya dengan imbalan yang disepakati.<sup>17</sup> Selain itu waralaba juga memiliki arti sebagai suatu hubungan kemitraan antara usahawan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relatif baru atau lemah dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan, khususnya dalam bidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang N. Rachmadi, *Franchising : the most practical and excellent way of succeeding*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 7.

<sup>18</sup> V. Winarto, *Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 19.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2007 :

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 1 PP No 42 Tahun 2007 diatas, dapat diperinci bahwa terdapat unsur-unsur pengertian waralaba yaitu hak khusus, para pihak (pemberi atau penerima waralaba) perseorangan atau badan usaha, sistem bisnis, ciri khas usaha, pemasaran barang dan/atau jasa dan perjanjian waralaba. Hak khusus yang terdapat pada waralaba adalah hak yang dimiliki pemberi waralaba untuk mengalihkan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa pemberi waralaba. Waralaba sendiri berdasarkan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 memiliki kriteria seperti, memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan adanya Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Dapat dirumuskan waralaba berarti suatu hubungan usaha yang dilakukan berdasarkan suatu

perjanjian dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pemberian hak atas kekayaan intelektual atau suatu ciri khas guna memasarkan barang dan/atau jasa dari salah satu pihaknya dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan sesuai yang diperjanjikan.

## 2. Perjanjian Waralaba

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata menyiratkan bahwa dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi bahwa dalam satu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila perjanjian itu telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. mengenai suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 perjanjian waralaba dibuat secara tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, dengan

memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi dalam perjanjian waralaba, perjanjian waralaba ini dibuat dengan memperhatikan hukum Indonesia dan dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal perjanjian waralaba ini dibuat dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk melaksanakan segala kewajibannya dan menerima segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian.

Apabila perjanjian ini dibuat di Indonesia maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia meskipun salah satu pihaknya adalah warga negara asing. Perjanjian waralaba paling sedikit memuat atas :<sup>19</sup>

1. Nama dan alamat para pihak
2. Jenis Hak Kekayaan Intelektual
3. Kegiatan usaha
4. hak dan kewajiban para pihak
5. bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
6. wilayah usaha
7. tata cara pembayaran imbalan

---

<sup>19</sup> Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

8. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
9. penyelesaian sengketa dan
10. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

Waralaba pada dasarnya merupakan suatu paket yang terdiri dari beberapa jenis perjanjian. Perjanjian yang dimaksud biasanya terdapat perjanjian lisensi, perjanjian merek, perjanjian paten, perjanjian bantuan teknis dan mengenai perjanjian yang menyangkut kerahasiaan. Setelah syarat-syarat perjanjian waralaba telah di penuhi oleh para pihak, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba dan telah bersepakat, maka perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka.

#### **B. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999, dikemukakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana terdapat dalam pengertian monopoli dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh undang-undang maka dapat di kemukakan tentang unsur-unsur praktek monopoli, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pemusatan kekuatan tersebut pada satu atau lebih pelaku usaha.
2. Pemusatan kekuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
3. Menyebabkan dikuasai hasil produksi dan pemasaran oleh satu pelaku usaha
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan di atas jelas dapat dirumuskan bahwa salah satu syarat pokok dapat dikatakan telah terjadi pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dalam perdagangan adalah adanya penguasaan yang nyata oleh satu

---

<sup>20</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 18

atau lebih pelaku usaha, hal ini diperjelas dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi bahwa pemusatan kegiatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa

Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan kata lain, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha berupa perbuatan atau kegiatan yang dilarang dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum dan merugikan para pelaku usaha lainnya.

Persaingan curang adalah sesuatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>21</sup>. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), persaingan usaha tidak sehat dilarang atau tidak diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), H.213

atau pemasaran barang dan jasa tertentu serta dapat merugikan kepentingan umum sehingga dapat menimbulkan indikasi adanya praktek monopoli.

Perjanjian yang dilarang adalah suatu persetujuan yang tertulis atau lisan untuk mengikatkan dirinya yang dilakukan satu atau lebih pelaku usaha dengan satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan mentaati apa yang disepakati dalam persetujuan itu dimana isi perjanjian tersebut melanggar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Perjanjian oligopoli berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1999 yaitu membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa untuk kepentingan pribadi.
2. Perjanjian penetapan harga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen dan pelanggannya.
3. Perjanjian pembagian wilayah berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian wilayah atau alokasi pasar baik secara vertikal atau horizontal dengan pesaingnya terhadap barang dan/atau jasa.
4. Pemboikotan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian untuk

melakukan pemboikotan untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain.

5. Kartel berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah atas suatu barang serta untuk memperoleh posisi dominan.
6. Trust berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi barang dan/atau jasa.
7. Oligopsoni berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian untuk menciptakan keadaan pasar ekonomis yang permintaannya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu yang melakukan perjanjian.
8. Integrasi vertikal berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha memuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi

merupakan hasil pengolahan dan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung atau tidak.

9. Perjanjian tertutup berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai (3) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian rahasia dan tertutup dengan pelaku usaha manapun untuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan-ketentuan tidak wajar atau dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **C. Pengecualian dalam Persaingan Usaha Pada Pasal 50 huruf b**

Pengecualian adalah penyimpangan dari kaidah, tetapi dibenarkan. Pada dasarnya pengecualian itu adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, tetapi dibenarkan atau perbuatan yang secara tegas tidak diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran dalam aturan hukum tertentu.<sup>22</sup>

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Pengaturan pengecualian diatur

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 460.

dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999, pengecualian terhadap perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, antara lain:

1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa, yang tidak menghambat atau menghalangi persaingan.
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak mengandung ketentuan untuk menjual kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya telah disepakati.
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
6. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor dan yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri.
7. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
8. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya.

Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal 50 huruf b tersebut adalah perjanjian lisensi yang

berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Istilah merek dagang ini dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa.

Rezim hak kekayaan intelektual adalah landasan hukum yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang haknya untuk mengeksploitasi sendiri dan melarang pihak lain untuk mengeksploitasi obyek HKI yang dimilikinya. Mengeksploitasi merupakan hak untuk memperbanyak dan mengumumkan. Dalam hak paten merupakan bagian dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, dan lain sebagainya.

Hak eksklusif tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk hak untuk melakukan monopoli. Dalam hukum persaingan usaha, monopoli harus diartikan sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha. Pengertian tersebut berbeda dengan praktek monopoli yang harus diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa tertentu. Dalam persaingan usaha monopoli bukanlah suatu hal yang dilarang tetapi yang dilarang adalah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

#### D. Waralaba Perspektif Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara epistemologi al-syirkah berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>23</sup> Syirkah secara terminology adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>24</sup>

Landasan syirkah terdapat dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan dibawah ini:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

*Artinya: “dan bagimu(suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkan*

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yohyakarta: Pustaka Setia, 2006), 44

<sup>24</sup> Acmad Ibn Husain, *Fathul Al-Qorib*, (Indonesia: Al Haramain Jaya, 2005), 34

*sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberik mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*<sup>25</sup>

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّ يَكْبُنِ مَا لَمْ يَتَخَاوْنَا

*Artinya: : “kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”. (HR Bukhari dan Muslim)*<sup>26</sup>

Pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua jenis yaitu syirkah kepemilikan (syirkah amlak) dan syirkah akad (syirkah uqud). Syirkah amlak ini dibedakan menjadi dua lagi yaitu ijbaryah dan khariyah. Ijbaryah itu sendiri terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak, seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Sedangkan khariyah terjadi ketika perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, seperti ketika dua orang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), 113

<sup>26</sup> Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2007), 187.

Syirkah uqud sendiri juga dibagi dalam beberapa macam seperti berikut ini:

1. Syirkah al-awwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
2. Syirkah al-a'mal adalah persekutuan antara dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
3. Syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyerahkan modal. Mereka menjalankan usahanya atas kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan dibagi atas keputusan bersama.
4. Syirkah al-I'nan adalah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik modal, pekerjaan maupun keuntungan serta resiko bersama.
5. Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik modal, pekerjaan maupun keuntungan serta resiko bersama.
6. Syirkah al-mudharabah (qiradh) adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.

Jadi intinya satu pihak sebagai pemodal satu pihak sebagai pekerjaan.

Keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan.

Fatwa DSN-MUI tentang objek akad syirkah yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Dan berikut penjelasannya : Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal bisa berupa asset perdagangan seperti barang atau property. Apabila modal berupa asset maka terlebih dahulu dinilai dengan tunai sesuai kesepakatan. Pada prinsipnya modal syirkah tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka LKS dapat meminta jaminan.

Kerja ini merupakan dasar pelaksanaan syirkah tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini diperbolehkan untuk menuntut tambahan keuntungan. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam syirkah atas nama pribadi atau mewakili dari mitranya.

Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas agar terhindar dari sengketa. Keuntungan tersebut harus dibagikan secara proporsional serta dituliskan di dalam akad. Seorang mitra dapat memperoleh mekanisme keuntungan melebihi dari jumlah lain tetapi tidak juga merugikan pihak lainnya. Sedangkan untuk kerugian juga harus dibagi secara proporsional.

Suatu waralaba adalah bentuk perjanjian kerja sama (syirkah) yang isinya memberikan hak dan wewenang khusus kepada pihak penerima. Waralaba merupakan suatu perjanjian timbal balik, karena pemberi waralaba

(franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee) keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Berikut alasan waralaba dikategorikan sebagai bentuk syirkah :<sup>27</sup>

1. Waralaba adalah kerjasama yang saling menguntungkan, berarti bisnis waralaba memang dapat dikatakan kategori dari syirkah dalam hukum Islam.
2. Terdapat prestasi bagi penerima waralaba, hal ini sama dengan syirkah.
3. Terdapat barang, jasa dan tenaga memenuhi salah satu syarat syirkah.
4. Terdapat dua orang atau lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh sebab tertentu sesuai dengan syarat syirkah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I pasal 20 tentang ketentuan umum yaitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Dan atas KHES akad dibagi menjadi 13 asas yaitu asas ikhtiyari (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas ikhtiyati (kehati-hatian), asas luzum (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas taswiyah (kesetaraan), asas transparansi, asas kemampuan, asa taysir (kemudahan), asas itikad baik, sebab yang halal, asas al-hurriyah (kebebasan berkontrak) dan asas al-kitabah (tertulis).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Yusuf, *Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009), 56

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan bisnis agar terhindar dari konflik-konflik yang kemungkinan terjadi dalam proses berakad hingga mencapai kata kesepakatan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Waralaba dalam Pasal 50 Huruf B Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007**

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>29</sup>

Waralaba memiliki kriteria atau ciri khas yang tidak mudah ditiru dengan usaha sejenis yang dapat memberikan ketertarikan konsumen terhadap ciri khas tersebut, seperti system manajemen, cara penjualan dan pelayanan serta penataan, cara distribusi yang merupakan karakteristik dari pemberi waralaba. Selain yang telah disebutkan diatas, standart pelayanan barang atau jasa adalah hal terpenting dalam menjalankan usaha kerja yang jelas. Waralaba juga harus memenuhi kriteria adanya HAKI yang telah terdaftar seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 PP No. 42/2007.

Perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi, karena suatu waralaba merupakan system pemasaran vertical maka pemberi waralaba bersedia memberikan semua system usaha waralabanya kepada penerima waralaba sehingga perjanjian usaha waralaba ini juga mencakup perjanjian lisensi (HAKI).<sup>30</sup>

Dalam perjanjian waralaba, pemberi waralaba biasanya menetapkan berbagai bentuk ketentuan persyaratan kepada penerima waralaba guna untuk menjaga ciri khas dari usaha tersebut. Berbagai persyaratan perjanjian waralaba itu sendiri dalam prakteknya sering terdapat klausul yang mengatur berbagai bentuk batasan terhadap penerima waralaba. Inilah yang memiliki potensi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal terdapat persyaratan yang demikian maka perjanjian waralaba tersebut tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut, pengembangani iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi pertimbangan

---

<sup>30</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 27.

dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemitraan dengan pola waralaba dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dikaitkan dengan undang-undang tersebut pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :<sup>31</sup>

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informal usaha
- d. Kemitraan
- e. Perizinan usaha
- f. Kesempatan berusaha
- g. Promosi dagang
- h. Dukungan kelembagaan

Mengenai aspek kemitraan dalam Pasal 11 huruf f dan g Undang-Undang tersebut ditujukan untuk :

- a. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 7

- b. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam penjelasan pasal 11 huruf g disebutkan bahwa “penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pengaturan mengenai perjanjian waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha waralaba diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Ada beberapa ketentuan mengenai produksi dalam negeri disamping diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menegaskan bahwa :

1. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standart mutu barang atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.
2. Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah maupun penggunaan produksi dalam negeri, maka penerapan pasal 50 huruf b UU No 5 Tahun 1999 khususnya tentang pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tetap harus memperhatikan prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar menjamin kesempatan berusaha bagi pelaku usaha serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.

Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang menentukan bahwa “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”.<sup>32</sup> Dengan demikian, kegiatan usaha waralaba tetap tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur oleh hukum Indonesia, antara lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pasal 50 Huruf b perjanjian yang berkaitan dengan waralaba termasuk dalam salah satu yang dikecualikan dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tersebut terjadi atas asas yang ada pada ketentuan atau klausul dalam perjanjian waralaba yang merupakan hal yang esensial

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (1)

untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba serta menjaga kerahasiaan HAKI. Berdasarkan pernyataan ini maka sesungguhnya di dalam klausul diperbolehkan memuat tentang kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba dengan syarat tetap menjaga system waralaba dan HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba.

Klausul tersebut seperti misalnya kewajiban untuk menggunakan metode atau system usaha pemberi waralaba, mengikuti standar pelengkapan dan penyajian yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba, tidak merubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, atau tidak membocorkan HAKI yang terkandung dalam waralaba kepada orang lain walaupun perjanjian telah berakhir.<sup>33</sup>

Selain klausul diatas, ada beberapa klausul dalam perjanjian waralaba yang dapat menghambat atau berpotensi terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti penetapan harga jual, pembatasan pasokan, kaharusan untuk membeli produk lain yang tidak berkaitan dengan waralaba, dan larangan melakukan kegiatan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian tersebut. Ketentuan ini berpotensi terhadap praktek

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Keempat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), 91.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi bertentangan dengan pencapaian tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>34</sup>

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan : “Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk :<sup>35</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam hal perjanjian waralaba yang memuat klausul yang dapat menghambat persaingan usaha dan berpotensi terhadap praktek monopoli, maka

---

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 54.

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

perjanjian waralaba tidak termasuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam pasal 50 huruf b.

Ada beberapa contoh kriteria perjanjian waralaba yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan seperti penetapan harga jual.<sup>36</sup> Penerima waralaba pada dasarnya dapat memiliki kebebasan untuk menetapkan harga barang atau jasa yang didapatkan dari si pemberi waralaba. Tetapi dalam perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba memuat penetapan harga jual dimana penerima waralaba mengikuti pemberi waralaba. Ketidaksinkronan ini maka penetapan harga jual dalam waralaba dilarang karena akan menghilangkan persaingan harga antar penerima waralaba. Penetapan harga seperti inilah tidak dikecualikan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seharusnya untuk menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba, maka pemberi waralaba dapat memberikan rekomendasi atau pilihan harga jual kepada penerima waralaba.

Kriteria perjanjian waralaba berikutnya adalah persyaratan untuk membeli barang atau jasa lain dari pemberi waralaba.<sup>37</sup> Apabila pembelian barang atau jasa lain dari si pemberi waralaba tersebut bertujuan untuk menjaga identitas dan reputasi waralaba, maka bukan sebagai pelanggaran

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004), 49-50.

<sup>37</sup> Mustafa Kamal Rokam, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 205.

dalam persaingan usaha. Tetapi, kewajiban untuk membeli ini bukan bagian dari perjanjian waralaba yang dikecualikan atas penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pembatasan wilayah ini dilakukan dengan cara menetapkan wilayah tertentu kepada penerima waralaba. Ketentuan ini dimuat bertujuan untuk membentuk system jaringan waralaba. Memang benar pembatasan wilayah ini juga bukan hal yang menjadi pelanggaran dalam persaingan usaha tetapi pembatasan wilayah yang tujuannya untuk membatasi pasar dan konsumen inilah yang tidak dikecualikan dalam peneraan Undng-Undang.<sup>38</sup>

Kriteria yang terakhir, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian waralaba.<sup>39</sup> Pemberi waralaba mensyaratkan kepada penerima waralaba untuk tidak melakukan kegiatan yang sama dengan usaha waralaba dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba. Syarat ini bisa dikecualikan oleh Undang-Undang apabila tujuannya untuk melindungi apapun yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba untuk menjaga identitas dan reputasinya. Akan tetapi, dalam jangka waktu panjang hal ini akan menghambat persiangan dan kemajuan teknologi. Maka dari itu, persyaratan

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004), 54.

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 95.

untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama dengan usaha waralaba tersebut dalam jangka waktu yang tidak lama.

Jadi, perjanjian waralaba dikecualikan jika memenuhi syarat-syarat perjanjian waralaba sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Adapun isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
- d. Mudah dijalankan dan diaplikasikan
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan, dan
- f. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar

Pengalihan system waralaba dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba ini tidak dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan pengalihan system waralaba ini juga dikecualikan dalam UU Antimonopoli yang disamakan dengan pengalihan hak lisensi. Selain itu juga tidak ada

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007

penjelasan yang cukup jelas mengenai pengecualian dalam pasal 50 Huruf B yang dikecualikan tersebut secara mutlak atau tidak.

Dalam prakteknya, perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti melakukan penghambatan dalam persaingan. Melihat hal tersebut, maka ketentuan dalam pengecualian pada pasal 50 huruf B Tahun 1999 perlu adanya pembatasan dalam perjanjian atau kegiatan usahanya. Jika dalam suatu perjanjian usaha waralaba dapat mengakibatkan praktek monopoli maka perjanjian tersebut harus ada ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dalam alinia ke empat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kalimat “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia”, selain itu tertuang juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan sebagai landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat hukum agar

terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat didasari pula dengan landasan Pancasila Sila ke 2 dan ke 5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan diadakannya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat serta adanya perlindungan dari Negara terhadap setiap masyarakatnya. Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum mengemukakan ciri-ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, adalah :<sup>41</sup>

1. Merupakan suatu masyarakat yang kecil.
2. Hubungan-hubungan atau pola hubungan para anggota masyarakat terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan serta sentimen dan kepercayaan yang sama.
3. Mempunyai lingkungan yang relatif stabil.

Pada poin ke 2 Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa agar tercipta keadilan dalam masyarakat, maka perlu adanya hubungan-hubungan atau pola hubungan yang erat diantara masyarakat berdasarkan atas asas kekerabatan. Apabila praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak diatur, maka tidak akan tercipta pola hubungan yang erat diantara masyarakat.

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 121.

Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia antara lain ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.<sup>42</sup>

Dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang

---

<sup>42</sup> Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 13.

dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>44</sup> Pengertian Praktik Monopoli menurut Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

“Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”<sup>45</sup>

Kemudian, pengertian dari pemusatan kekuatan ekonomi terdapat pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah :

“Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.”<sup>46</sup>

Jadi, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat dikatakan melakukan praktik monopoli apabila telah melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada pasar tertentu, hal ini dilarang karena ketika pelaku usaha dapat menentukan harga suatu barang atau jasa, maka pelaku usaha akan mengenyampingkan kepentingan konsumen dan kepentingan umum. Kemudian dampak dari perbuatan praktik monopoli adalah persaingan usaha tidak sehat antar para pelaku usaha yang ada.

---

<sup>44</sup> Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pengertian dari Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah : “Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>47</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki asas yang tercantum pada Pasal 2, yang menyatakan :

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Dari isi pasal diatas, sudah jelas bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha didalam menjalankan usahanya, karena praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya menguntungkan salah satu pihak pelaku usaha saja dan merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi.

Guna menjaga eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam dunia bisnis di Indonesia, tentunya membutuhkan suatu badan atau lembaga yang diberi tugas pokok dan wewenang mengawasi dan menindak lanjuti

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

setiap pelaku usaha yang berusaha melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 46.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga atau instansi yang independen yang terlepas atau tidak terpengaruh oleh kepentingan pemerintah ataupun pihak lain didalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden mengenai kinerjanya selama melaksanakan tugasnya.<sup>48</sup>

#### **B. Waralaba dalam Pasal 50 Huruf B Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Akad Syirkah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-

---

<sup>48</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>49</sup> Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku tidak adil, yang tertera dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Keadilan merupakan nilai paling penting dalam ajaran Islam. Keadilan memiliki kedudukan yang sama dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. *Ibn Tamiyah* menyebutkan bahwa keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sedangkan *Sayyid Quth* menyebutkan bahwa keadilan adalah unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah seperti di atas yang memiliki kandungan tentang kewajiban berlaku adil dan jujur.

Di dalam ekonomi Islam keadilan sangatlah berlaku di segala kegiatan seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Setiap orang yang

<sup>49</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 13.

melakukan kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan terutama dalam kehidupan ekonomi. Sehingga makna adil yang sesungguhnya akan berjalan semestinya sehingga kehidupan masyarakat dan kebutuhan ekonomi akan tercapai dengan sejahtera. Ada beberapa aspek yang berperan penting dalam prinsip keadilan dan ini harus diperhatikan guna mewujudkan ekonomi yang sejahtera. Aspek ini berupa produk dan harga.

Produk adalah bentuk fisik barang yang ditawarkan dengan seperangkat citra dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan.<sup>50</sup> Menjaga standart produk adalah bagian dari prinsip halal bersih dan baik yang menjadi tuntutan dalam etika bisnis dalam Islam khususnya keadilan. Apabila yang diproduksi adalah barang makanan, minuman atau obat-obatan maka produk itu dibuat dari bahan yang halal. Bahan harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh kadaluarsa, komposisi dan takaran harus sesuai. Produk juga harus dalam kondisi terawat dan tidak cacat agar konsumen tidak merasa didzalimi. Allah SWT juga mengatur masalah produk dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾

*Artinya: “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2.*

*(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka*

<sup>50</sup> Gugup Kismono, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta, BPFE, 2001), cet 1, 326.

*minta dipenuhi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*

Aspek kedua adalah harga yang merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.<sup>51</sup> Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual yang mempengaruhi pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Jadi harga sangat memegang peran penting dalam suatu bisnis. Dalam Islam masalah harga terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “hay orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Kedua aspek tersebut juga mempengaruhi terjadinya monopoli yang sedang marak saat ini, harga dan produk yang sesuai dengan ajaran Islam akan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat karena ekonomi atau bisnis dalam

<sup>51</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 32.

Islam dianjurkan untuk menggunakan prinsip keadilan guna terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat.

Begitu pula dengan bisnis waralaba, keadilan sangat diperlukan dalam penentuan franchise fee dan royalty fee. Dalam penentuan franchise fee, seorang pewaralaba harus adil untuk menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya terselubung dalam hal tersebut. Dan hendaknya pemilik waralaba juga bijak dalam menentukan pengeluaran terwaralaba sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya. Demikian pula dalam penentuan royalty fee.

Franchise fee adalah jumlah yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemberian hak intelektual pemberi waralaba yang dibayar untuk satu kali yaitu saat bisnis waralaba akan dimulai atau saat penandatanganan perjanjian. Nilai franchise fee tergantung jenis waralaba. Apabila suatu waralaba semakin terkenal maka franchise fee yang harus dibayar juga semakin besar.

Royalty fee adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodic oleh terwaralaba kepada pewaralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak yang merupakan prestasi dari omset penjualan. Biaya royalty dihitung dari potensi omset yang didapat setiap bulannya.<sup>52</sup>

Para Ulama Fiqh banyak berpendapat bahwa kerja sama dalam perjanjian waralaba ini dinamakan syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua yaitu

---

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 73.

syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak memiliki arti musyarakah pemilikan atau perserikatan dalam pemilikan atau perseroan hak milik. Sedangkan arti dari syirkah al-uqud yaitu musyarakah aqad (kontrak) atau perserikatan suatu aqad.<sup>53</sup>

Beberapa alasan dimana waralaba dapat dikatakan sebagai syirkah adalah karena waralaba sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, terdapat prestasi bagi penerima waralaba yang sama dengan syirkah, terdapat barang atau jasa serta tenaga yang memenuhi salah satu syarat syirkah, dan terdapat dua orang atau lebih yang bertransaksi, kesepakatan, hal tertentu yang ditulis dan memiliki sebab tertentu.

Jika dilihat dari bentuk perjanjian waralaba (franchising) dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sesungguhnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah). Hal ini dapat dilihat dengan adanya perjanjian franchising, maka secara tidak langsung antara franchisor dengan franchise terbentuk hubungan kerja sama dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kesepakatan. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerja sama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang atau dalam hal pembinaan atau system keahlian kerja.

Kesesuaian unsur-unsur tersebut dengan fakta waralaba dimana penggunaan waralaba, penerima waralaba, dan pemberi waralaba bekerja

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 167.

sama memperdagangkan produk bisnis tertentu dengan merek dan nama yang dibangun oleh pemberi waralaba kemudian keuntungan bisnis tersebut dibagi sesuai kesepakatan.

Adapun aktifitas finansial yang dilakukan pemberi waralaba adalah memberikan izin menggunakan merek dagang dan control sementara pihak penerima waralaba menyediakan modal dan menjalankan bisnis secara langsung. Jadi lebih tepatnya waralaba digolongkan kedalam syirkah uqud (akad) karena yang diserikatkan adalah modal dan keuntungannya.<sup>54</sup> Bukan syirkah amlak karena yang diserikatkan adalah kepemilikan barang.

Diliat dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12 Tahun 2006, maka dalam bisnis waralaba masing-masing pihak baik pihak pemberi maupun penerima waralaba tidaklah sama dalam hal perolehan hak maupun dalam hal beban kewajiban. Artinya, baik modal, kerja, tanggungjawab, berbagi laba dan resiko masing-masing mitra bisnis tidak sama. Maka diliat dari kemitraan bisnis tersebut dapat digolongkan sebagai jenis syirkah inan karena sesuai dengan syarat bahwa pihak penerima waralaba bermodalkan hak kekayaan intelektual dan tenaga ahli bisnis sedang penerima waralaba bermodalkan harta dan tenaga. Gabungan jenis modal beragam tersebut merupakan aplikasi dari syirkah inan.

---

<sup>54</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), 30.

Syirkah inan diatur dalam pasal 173 sampai dengan 177 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama atas dasar kesepakatan. Syirkah inan merupakan perserikatan dalam pengelolaan harta oleh dua orang yang dimana keuntungan dibagi sama rata.<sup>55</sup> Ulama fiqih sepakat disyariatkan dan diperbolehkan syirkah inan karena telah dipraktikkan pada zaman Nabi SAW dimana beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa'ib ibnu Abi as'Saib. Begitupun kaum muslim sejak awal munculnya Islam sampai sekarang.<sup>56</sup>

Dalam pasal 174 KHES mnyebutkan dalam syirkah inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Namun dalam Pasal 175 dijelaskan bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunya harta yang terpisah dari syirkah inan. Jadi tidak terbatas dalam syirkahinan tersebut berapa modal yang diserahkan dan para pihak tidak wajib menyerahkan semua hartanya karena dalam syirkah inan harta pribadi dan bersama terpisah.<sup>57</sup>

Sedangkan untuk menjelaskan kedudukan pemberi waralaba yang hanya memberikan tenaga dan kekayaan intelektualnya sebagai modal dalam pesekutuan ini ada kesesuaian dengan syirkah adnan. Penggabungan kedua

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 175.

<sup>56</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 262.

<sup>57</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 43.

syirkah dalam satu bentuk aktivitas persekutuan dipebolehkan menurut Islam karena masing-masing adalah sah.

Syirkah abdan adalah perserikatan dua belah pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil dari pekerjaan tersebut dibagi atas dasar kesepakatan bersama. Syirkah abdan dimuat dalam KHES Pasal 148 sampai 164. Syirkah abdan menurut pasal 148 KHES merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa atau hasil. Dalam suatu akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja dan pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.<sup>58</sup>

Jadi pada intinya syirkah dalam waralaba selain merupakan perserikatan berbagai modal dari pemberi waralaba dan penerima waralaba, pihak yang bermitra berhak ikut dalam manajemen usaha, para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola sesuai dengan kesepakatan.

Untuk mengadakan system bisnis waralaba atau perjanjian waralaba yang diperbolehkan oleh Islam maka diperlukan adanya system nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang memiliki tujuan untuk menghindari adanya berbagai penyimpangan seperti maysir (spekulasi), asusila, gharar (penipuan), haram, riba, dharar (berbahaya), ikhtikar (monopoli).

---

<sup>58</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 46.

Dalam operasionalnya kegiatan perjanjian waralaba ini harus memuat keterbukaan, kejujuran serta kehati-hatian. Selain itu, perjanjian waralaba juga harus memenuhi rukun, syarat dan prinsip dasar bermuamalah. Dengan adanya hal tersebut, maka suatu kegiatan perjanjian waralaba tidaklah mengandung halangan atau larangan dalam bisnis berbasis Islam. Artinya perjanjian waralaba itu diperbolehkan dan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya.

Persaingan yang tercipta sesungguhnya adalah persaingan yang sehat, dimana waralaba menyediakan fasilitas kenyamanan, kebersihan dan harga yang bersaing. Namun, dalam bisnis waralaba minimarket, berdampak terhadap usaha kecil yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih meninjau kembali dalam memberikan izi pendirian usaha waralaba lebih khususnya pada minimarket guna terlindunginya pedagang kecil.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai waralaba dalam hukum Islam dan Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 pasal 50 huruf b, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek waralaba berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha dalam pasal 50 Huruf b ditinjau dari PP No.42 Tahun 2007 bahwa pengecualian tidak dapat diterapkan secara mutlak karena tidak tertutup kemungkinan terjadi pembuatan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tetapi dalam perjanjian tersebut memuat suatu klausula yang berpotensi terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu para pelaku usaha yang berkaitan dengan waralaba yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b pengecualian tersebut dapat diterapkan apabila memenuhi kriteria waralaba sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Kriteria yang tercantum tersebut berisi seperti memilikiciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standart

2. kekayaan, mudah dijalankan, adanya dukungan berkesinambungan, dan sudah terdaftarnya Hak Kekayaan Intelektual.
3. Waralaba pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ditinjau dari akad syirkah dalam KHES yaitu bahwa waralaba diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, namun tetap harus mengedepankan prinsip kemaslahatan. Perjanjian waralaba merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah) yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dimana masing-masing pihak berkontribusi modal dan keuntungan dibagi sama sesuai dengan kesepakatan. Namun jika modalnya bukan harta tetapi tenaga atau keahlian maka terdapat praktek syirkah abdan.

#### **B. Saran**

Dengan beberapa urain diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, di dalam Undang-Undang tentang pengecualian diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan rinci mengenai kegiatan atau perjanjian tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus lebih konsisten dalam memberikan izin pendirian usaha yang berbasis waralaba guna kepentingan bersama.
2. Bagi pemohon, harus lebih berhati-hati dalam memberikan hak eksklusifnya terhadap orang lain yang akan diajak kerja sama serta harus

3. berlaku jujur dan adil. Sedangkan untuk termohon jangan mudah terpengaruh dengan keuntungan semata, berlaku sesuai dengan perjanjian dan harus teliti dan detail dalam masalah penanaman modal agar perjanjian waralaba berlangsung sehat dan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Ekonomi Mikro, Kecil, dan Menengah.

### Buku

Adi Nugroho Susanti. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya)*. Jakarta: Kencana.

Basri Faisal. 2002. *Perekonmian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Darus Badruzaman Mariam. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni.

Departement Agama RI. 2007. *Al-quran dan Terjemahan*. Semarang: CV Toha Putra.

Departement Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djuani Dimyauddin. 2006. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

Fuady Munir. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Bukum Keempat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press.

Fuady Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hakim Abdul. 1999. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. 2011. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Haroen Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Penada Media.
- Ibn Hajar Al-Asqalani. 2007. *Bulugh Al-Maram*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ibn Husein Achmad. 2005. *Fathul Al-Qorib*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Ibrahim Johny. 2006. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayumedia.
- Kamal Rokam Mustafa. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Kismono Gugup. 2001. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPPE.
- Kotler Philip dan Gary Amstrong. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Margono Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Ath-Thayar Bin Abdullah. 2014. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natasya Sirait Ningrum. 2003. *Asuransi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Novadewi. 2015. *Bisnis Dalam Perspektif Islam: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Rahardjo Sutjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rachmadi Bambang N. 2007. *Francising: The Most Practical and Excellent Way of Succeeding*. Jakarta: PT Gramedia.

- Sabiq Sayyid. 1997. *Fiqih Sunnah Jilid 13*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sadi Is Muhammad. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga KPPU*. Malang: Setara Press.
- Setiawan Comy R. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakter dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Sewu Lindati P. 2004. *Franchise, Pola Bisnis Spektakuler Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi*. Bandung: CV Utomo.
- Siswanto Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi Andrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Umar Husein. 2001. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman Racmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Winarto V. 1995. *Aspek Hukum Franchise dan Perusakan Transnasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1995. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Muhammad. 2009. *Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Zaky Al Kaaf Abdullah. 2001. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 Huruf b**

1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa, yang tidak menghambat atau menghalangi persaingan.
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak mengandung ketentuan untuk menjual kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya telah disepakati.
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.
6. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor dan yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri.
7. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
8. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya.

## **Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007**

### **Pasal 3 yang berisi tentang kriteria dalam waralaba**

1. Memiliki ciri khas usaha
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
4. Mudah dijalankan dan diaplikasikan
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan, dan
6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar



## **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **Bab VI Tentang Syirkah**

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal dengan perincian Buku I membahas tentang Subjek Hukum dan Amwal yang terdiri dari 3 bab dengan 19 pasal. Buku II membahas tentang Akad yang terdiri dari 29 bab dengan 655 pasal. Buku III membahas tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab dengan 60 pasal. dan Buku IV membahas tentang Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 bab dengan 62 pasal, yaitu sebagaimana dengan perincian sebagai berikut:

BUKU 1: SUBJEK HUKUM DAN AMWAL

BUKU II: TENTANG AKAD

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS AKAD

BAB III RUKUN, SYARAT, HUKUM, 'AIB, AKIBAT DAN PENAFSIARAN AKAD

BAB IV AL-BAI'

BAB V AKIBAT BAI'

BAB VI SYIRKAH

Bagian Pertama: Syirkah

Bagian Kedua: Syirkah al-Amwal

Bagian Ketiga: Syirkah al-Abdan

Bagian Keempat: Syirkah al-Mufawadhah

Bagian Kelima: Syirkah 'Inan

Bagian Keenam: Syirkah Musytarakah



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Latifatus Sya'adah  
NIM : 15220178  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc. M.H.  
Judul Skripsi : Waralaba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Analisis Pasal 50 Huruf b Tentang Pengecualian dalam Persaingan Usaha).

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 29 Mei 2019	Bimbingan Proposal	
2	Selasa, 4 Juni 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 19 Juni 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 8 Juli 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Selasa, 6 Agustus 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Selasa, 10 September 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Selasa, 15 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Rabu, 16 April 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Selasa, 15 Oktober 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 23 Oktober 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 23 Oktober 2019

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhrudin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Latifatus Sya'adah  
Tempat & Tanggal lahir : Malang, 02 Oktober 1996  
NIM : 15220178  
Tahun Masuk UIN : 2015  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Andi Ansuli  
2. Ibu : Kastini  
Alamat Rumah : Jl. Raya Maguan Rt 04 Rw 02 Kecamatan  
Ngajum Kabupaten Malang  
Alamat Kos : Jl. Bendungan Sigura-gura Barat No. 15 Kec.  
Lowokwaru, Malang  
Nomor Telepon / HP : 085330506860  
E-mail : latifatussyaadah@gmail.com



### Pendidikan Formal

2001-2003 : TK. Wisnu Wardhana Maguan  
2003-2009 : SDN. Maguan 01  
2009-2012 : SMP 1 NGAJUM  
2012-2015 : SMAN 1 KEPANJEN  
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang